

## BAB IV

### UPAH (*IJARAH*) MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Ijarah

Upah dibahas pada bab *ijarah*, yaitu sewa menyewa. Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". *Ajran* semakna dengan kata *al-iwad* yang mempunyai makna berarti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah.<sup>1</sup> Secara istilah, pengertian *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. *Pertama*, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. *Kedua*, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. *Ketiga*, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan yang untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 77

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 228

Selain itu sebagaimana perjanjian lainnya, *ijarah* merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat *ijarah* berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya atau upah (*ujrah*).<sup>3</sup>

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur'an adalah surat At-Thalaq ayat 6 dan Al-Qhasash ayat 26. Sebagaimana firman Allah SWT:

### 1. Surat At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ<sup>ط</sup> وَإِنْ

تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُ<sup>ط</sup> أُخْرَى

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS: At-Thalaq 65:6).<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 52

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, hal. 188

Dalil di atas menunjukkan bahwa “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.<sup>5</sup>

2. Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرَهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS: Al-Qashash 28:26).<sup>6</sup>

Berdasarkan nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan ijarah dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

Dasar hukum ijarah lainnya, yakni :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah).<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 216

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, hal. 279

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 116

<sup>8</sup>Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz. 2, hal. 817

Dalam Hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَّم أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفُّوا

مِنْ خَرَاجِهِ ① رواه البخاري ومسلم وأحمد

Artinya: Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari bekharâj. (H.R. Al-Bukhâriy, Muslim, dan Ahmad).<sup>9</sup>

Dasar hukum *ijarah* dari *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek *ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya. Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan *ijarah*, yaitu *mu'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'jir* ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diberikan terima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.

### C. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-*

<sup>9</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd , *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), juz 2, hal. 165

*qabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual-beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.<sup>11</sup>

#### **D. Syarat-syarat Ijarah**

Syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta'qidain), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mummyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah. Namun, mereka

---

<sup>10</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal. 80

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 321

mengatakan, apabila seorang anak yang mummyiz nelakukan akad al-ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surat Al-Nisaa' 4:29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ

تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisaa' 4:29).<sup>12</sup>

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Syarat-syarat objek akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang islam tidak boleh

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, hal. 153

menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.<sup>13</sup>

2. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat.

Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur *fuqaha* menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.

3. Manfaat yang menjadi objek akad *ijarah* harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

1. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti

---

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 233

harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Rasulullah:

Dari Abi Sa'id ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: *”Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”*.

Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanaiian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.<sup>14</sup>

#### **E. Prinsip-prinsip Pengupahan**

Menyangkut penentuan upah kerja, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah.

---

<sup>14</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 324

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An-Nahl:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl: 90)<sup>15</sup>

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

Artinya: Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. (Q.S. An-Nahl: 98).<sup>16</sup>

Ayat ini dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada pada pemberi (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para pekerja/buruh tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*..., hal. 372

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 380

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 157

## F. Jenis-jenis Pengupahan

Upah atau ujah dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), Kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah* nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Ahli yang menentukan upah tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara*.<sup>18</sup>

## G. Waktu Pembayaran Upah

Islam membahas mengenai waktu pembayaran upah tidak ada waktu yang mengatur kapan dibayarkannya upah tersebut. Akan tetapi untuk tata cara pembayaran upah Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

---

<sup>18</sup>Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 67

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.  
(HR. Ibnu Majah).<sup>19</sup>

Menurut Imam Hanafi, mensyaratkan mempercepat pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam akad tersebut ada kesepakatan mempercepat pembayaran upah maka wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut.

Yusuf Qardhawi mengatakan, sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>20</sup> Dalam kata lain, buruh berhak atas upah setelah menunaikan pekerjaannya, dan pengusaha wajib membayarkan upah tersebut.

---

<sup>19</sup>Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah...*, hal. 817

<sup>20</sup>Syaparuddin, Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam, *Jurnal Al-Iqtishad Vol.IV/No.1/Jan-Juni 2012*, diakses 2 Juli 2016